



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 204 TAHUN 2023

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Keputusan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan tugas:

1. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
5. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KETIGA : Dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Bhartm

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 204 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

No.	Jabatan	Pelaksana	Tugas
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none">1. mengoordinasikan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan penerapan SPBE;2. mengoordinasikan pelaksanaan penerapan kebijakan SPBE;3. memberikan arahan dalam penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta Program Kerja Tim Koordinasi SPBE di pemerintah daerah;4. mengoordinasikan pelaksanaan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE di pemerintah daerah; dan5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE di pemerintah daerah.
2.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none">1. mengoordinasikan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan penerapan SPBE;2. mengoordinasikan pelaksanaan penerapan kebijakan SPBE di pemerintah daerah;3. memberikan arahan pada penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta Program Kerja Tim Koordinasi SPBE di pemerintah daerah;4. mengoordinasikan pelaksanaan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE di pemerintah daerah;5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE di pemerintah daerah;6. sinkronisasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE di pemerintah daerah; dan

No.	Jabatan	Pelaksana	Tugas
			7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembantuan penyelenggaraan SPBE kepada Ketua Tim Koordinasi.
3.	Sekretaris I merangkap Ketua dan Anggota Kelompok Kerja	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis terkait SPBE; 2. mengoordinasikan pelaksanaan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE Daerah; 3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tim Koordinasi SPBE Daerah; 4. mengoordinasikan penyiapan data dan informasi kebutuhan Tim Koordinasi SPBE Nasional; dan 5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penerapan Kebijakan Teknis terkait SPBE.
4.	Sekretaris II merangkap Ketua dan Anggota Kelompok Kerja	Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian Kebijakan Umum terkait SPBE; 2. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE; 3. memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi pada pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi SPBE; 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tim Koordinasi SPBE; dan 5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan umum terkait SPBE.
5.	Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis dan Manajemen Perubahan	Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan perumusan dan sinkronisasi kebijakan penerapan SPBE dalam lingkup transformasi proses bisnis dan manajemen perubahan; 2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penerapan SPBE dalam lingkup transformasi proses bisnis dan manajemen perubahan;

No.	Jabatan	Pelaksana	Tugas
		<p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang menyelenggarakan fungsi ketatalaksanaan dan fungsi reformasi birokrasi. 2. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang menyelenggarakan fungsi tata kelola sistem elektronik dan transformasi digital. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen perubahan SPBE; 4. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE dalam lingkup transformasi proses bisnis dan manajemen perubahan; dan 5. melakukan analisis serta pelaporan penerapan SPBE dalam lingkup transformasi proses bisnis dan manajemen perubahan.
6.	Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital Kota/Kabupaten Administrasi	<p>Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Biro Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi otonomi daerah. 2. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang menyelenggarakan fungsi tata kelola sistem elektronik dan transformasi digital. 3. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang menyelenggarakan fungsi ketatalaksanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi terhadap implementasi kebijakan penerapan SPBE pada Kota/Kabupaten Administrasi; 2. mengoordinasikan penyusunan proses bisnis terkait layanan SPBE pada Kota/Kabupaten Administrasi dalam rangka penyusunan proses bisnis digital; 3. melaksanakan verifikasi terhadap hasil penyusunan proses bisnis terkait layanan SPBE pada Kota/Kabupaten Administrasi dalam rangka penyusunan proses bisnis digital; 4. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE pada Kota/Kabupaten Administrasi; 5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE lingkup proses bisnis digital pada Kota/Kabupaten Administrasi; dan 6. melakukan analisis dan pelaporan penerapan SPBE lingkup proses bisnis digital pada Kota/Kabupaten Administrasi.

No.	Jabatan	Pelaksana	Tugas
7.	Kelompok Kerja Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi, Infrastruktur SPBE, Audit TIK, Manajemen Data dan Manajemen Keamanan Informasi	<p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang menyelenggarakan fungsi tata kelola sistem elektronik dan transformasi digital. 2. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang menyelenggarakan fungsi siber, sandi dan aplikasi. 3. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang menyelenggarakan fungsi infrastruktur digital. 4. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang menyelenggarakan fungsi data dan statistik. 	<p>A. Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi, dan Infrastruktur SPBE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penerapan SPBE dalam lingkup manajemen layanan dan aset TIK, aplikasi dan infrastruktur SPBE; 2. melakukan bimbingan teknis dan supervisi pada penerapan SPBE dalam lingkup manajemen layanan dan aset TIK, aplikasi dan infrastruktur SPBE; 3. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE dalam lingkup manajemen layanan dan aset TIK, aplikasi dan infrastruktur SPBE; 4. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE dalam lingkup manajemen layanan dan aset TIK, aplikasi, dan infrastruktur SPBE; dan 5. melakukan analisis dan pelaporan penerapan SPBE dalam lingkup manajemen layanan dan aset TIK, aplikasi, dan infrastruktur SPBE. <p>B. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam ruang lingkup audit teknologi informasi komunikasi; 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan audit teknologi informasi dan komunikasi; 3. melakukan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi; 4. melaksanakan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di pemerintah daerah; dan

No	Jabatan	Pelaksana	Tugas
			<p>5. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>C. Manajemen Data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan dan kebijakan teknis dalam ruang lingkup manajemen data; 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan manajemen data; 3. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE; 4. melakukan bimbingan teknis dan supervisi pada penerapan SPBE dalam lingkup manajemen data; 5. melaksanakan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan 6. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan manajemen data di pemerintah daerah. <p>D. Manajemen Keamanan Informasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam ruang lingkup manajemen keamanan informasi; 2. melaksanakan kebijakan manajemen keamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE di pemerintah daerah; 3. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE; 4. melakukan bimbingan teknis dan supervisi pada penerapan SPBE dalam lingkup manajemen keamanan informasi; dan 5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penerapan kebijakan manajemen keamanan informasi.

No.	Jabatan	Pelaksana	Tugas
8.	Kelompok Kerja Manajemen Pengetahuan	<p>Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menyelenggarakan fungsi pengembangan kompetensi. 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan tahunan, perencanaan strategis dan pendanaan pembangunan. 3. Unsur Badan Kepegawaian Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pendayagunaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan perumusan dan sinkronisasi kebijakan pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan; 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan SPBE; 3. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE; 4. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan SPBE; dan 5. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan SPBE.
9.	Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia	<p>Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Badan Kepegawaian Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pendayagunaan. 2. Unsur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menyelenggarakan fungsi pengembangan kompetensi. 3. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang menyelenggarakan fungsi analisis jabatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan perumusan dan sinkronisasi kebijakan pedoman pelaksanaan manajemen sumber daya manusia; 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan manajemen sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPBE; 3. melaksanakan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE; 4. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan manajemen sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPBE; dan 5. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan manajemen sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPBE.

No.	Jabatan	Pelaksana	Tugas
10.	Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran SPBE	<p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Anggota:</p> <p>1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan tahunan, perencanaan strategis, dan pendanaan pembangunan.</p> <p>2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penganggaran.</p>	<p>1. melakukan perumusan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan SPBE;</p> <p>2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan SPBE;</p> <p>3. mengoordinasikan keterpaduan perencanaan dan penganggaran terkait penyelenggaraan SPBE; dan</p> <p>4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan SPBE.</p>



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono

HERU BUDI HARTONO